



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PAMEUNGPEUK
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Alamat : Jl. Kaum Tengah No.85 Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Provinsi Jawa Barat
Website : <http://sdn2pameungpeuk.blogspot.com> Email : sdnpameungpeuk02@gmail.com Kode Pos : 44175

Pameungpeuk, 8 Juli 2023

Nomor : 421.2/5/SD-02/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pembahasan KOSP

Kepada Yth.

Tim Pengembang KOSP SDN 2 Pameungpeuk

di

Tempat

Dalam rangka penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun pelajaran 2024/2024, kami mengundang Bapak/Ibu pada:

hari, tanggal : Senin, 10 Juli 2023
waktu : 08.00 s.d Selesai
tempat : SDN 2 Pameungpeuk

Demikian undangan kami, mengingat sangat pentingnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah,

ZAENUDIN, S.Pd

NIP. 196405121986101005



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PAMEUNGPEUK
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Alamat : Jl. Kaum Tengah No.85 Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Provinsi Jawa Barat
Website : <http://sdn2pameungpeuk.blogspot.com> Email : sdnpameungpeuk02@gmail.com Kode Pos : 44175

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN
PENYUSUNAN KOSP SDN 2 PAMEUNGPEUK
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di SD Negeri 2 Pameungpeuk, telah dilaksanakan rapat Pembahasan Penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) Sekolah Dasar Negeri 2 Pameungpeuk yang dihadiri oleh Tim Pengembang Kurikulum SDN 2 Pameungpeuk yaitu Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah sebagai, dan guru-guru SD Negeri 2 Pameungpeuk. Hasil pembahasan kurikulum tersusun pada sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Karakteristik Satuan Pendidikan	1
B. Landasan Pengembangan Kurikulum.....	2
 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKLAH	 3
A. Visi Sekolah	3
B. Misi Sekolah	3
C. Tujuan Sekolah	 4
1. Tujuan Jangka Pendek (1 Tahun ke depan)	4
2. Tujuan Jangka Menengah (2-3 tahun ke depan)	5
3. Tujuan Jangka Panjang (4 tahun ke depan)	 5
4. Kompetensi Karakteristik Kekhasan Lulusan Sekolah	6
 BAB III PENGORGANISASIAN DAN PERANGKAT PEMBELAJARAN	 8

A. Pengorganisasian Pembelajaran	8
1. Alur Penyusunan Rancangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan	8
2. Intrakurikuler	8
3. Penguatan Profil Pelajar Pancasila	12
4. Ekstrakurikuler	13
5. Aktualisasi Budaya Sekolah	14
6. Pengaturan Waktu Belajar	16
7. Kalender pendidikan	17
B. Muatan Perangkat Pembelajaran	21
C. Asesmen Tujuan Pembelajaran	21
D. Pendampingan, Evaluasi, Dan Pengembangan Profesional	23
BAB IV PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran-saran	26
Lampiran	
1. Undangan Penyusunan Kurikulum	
2. Berita Acara Rapat Pembahasan Penyusunan Kurikulum	
3. Daftar Hadir Pembahasan Penyusunan Kurikulum	
4. Berita Acara Penetapan Kurikulum	
5. SK Kepala tentang Penetapan Kurikulum Tahun Pelajaran 2023/2024	
6. Kalender Pendidikan	
7. Jadwal Pelajaran	

Demikian berita acara ini kami buat untuk diketahui semua pihak.

Mengetahui
Komite Sekolah

Pameungpeuk, 10 Juli 2023
Kepala Sekolah

RUKAT

ZAENUDIN, S.Pd
NIP. 196405121986101005



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PAMEUNGPEUK
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Alamat : Jl. Kaum Tengah No.85 Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Provinsi Jawa Barat
Website : <http://sdn2pameungpeuk.blogspot.com> Email : sdnpameungpeuk02@gmail.com Kode Pos : 44175

DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN KOSP SDN 2 PAMEUNGPEUK
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

H A R I : Senin

TANGGAL : 10 Juli 2022

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
----	------	---------	-------------

1	ZAENUDIN, S.Pd	Kepala Sekolah	1.
2	RUKAT	Ketua Komite	2.
3	AI MUSTIKASARI, S.Pd	Guru	3.
4	DWI KATHARINA H, S.Pd.SD	Guru	4.
5	NIA ZIKRINA, S.Pd	Guru	5.
6	YANTI SUKMAYANTI, S.Pd	Guru	6.
7	DEWI MEILANI, S.Pd	Guru	7.
8	TETI MULYATI, S.Pd	Guru	8.
9	TITANG GUNAWAN, S.Pd	Guru	9.
10	KANIA KUSUMA DEWI, S.Pd	Guru	10.
11	NURUL UTAMI, S.Pd	Guru	11.
12	GANI ABDUL RAHMAN	Penjaga	12.

Mengetahui
Komite Sekolah

Pameungpeuk, 10 Juli 2023
Kepala Sekolah

RUKAT

ZAENUDIN, S.Pd

NIP. 196405121986101005

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PAMEUNGPEUK

KECAMATAN PAMEUNGPEUK



Alamat : Jl. Kaum Tengah No.85 Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Provinsi Jawa Barat

Website : <http://sdn2pameungpeuk.blogspot.com> Email : sdnpameungpeuk02@gmail.com Kode Pos : 44175

KEPUTUSAN KEPALA SDN 2 PAMEUNGPEUK

Nomor : 421.2/4/SD-02/VII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM

SDN 2 PAMEUNGPEUK

TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala SDN 2 Pameungpeuk

- Menimbang : a. dalam implementasi kurikulum di sekolah, sekolah berkewajiban mengembangkan kurikulum operasional dalam bentuk Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP),
- b. bahwa untuk menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, perlu dibentuk tim pengembang kurikulum sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Sekolah

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia [No 19 Tahun 2007](#) tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia [No 15 Tahun 2010](#) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Mendikbud No. 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Dewan Guru SDN 2 Pameungpeuk tanggal

10 Juli 2022.

2. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024 .

3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pengembang Kurikulum SDN 2 Pameungpeuk Kecamatan Sindang Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Pameungpeuk

Pada tanggal : 10 Juli 2023

Kepala Sekolah,

ZAENUDIN, S.Pd

NIP. 196405121986101005

Lampiran

Keputusan Kepala SDN 2 Pameungpeuk

Nomor : 421.2/4/SD-02/VII/2023

Tanggal : 10 Juli 2023

Tentang

Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum

SDN 2 Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk

Tahun Pelajaran 2023/2024

No	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN TIM

1	ZAENUDIN, S.Pd	Kepala Sekolah	Ketua
2	RUKAT	Ketua Komite	Wakil Ketua
3	AI MUSTIKASARI, S.Pd	Guru	Sekretaris
4	DWI KATHARINA HASTUTI, S.Pd.SD	Guru	Anggota
5	NIA ZIKRINA, S.Pd	Guru	Anggota
6	YANTI SUKMAYANTI, S.Pd	Guru	Anggota
7	DEWI MEILANI, S.Pd	Guru	Anggota
8	TETI MULYATI, S.Pd	Guru	Anggota
9	TITANG GUNAWAN, S.Pd	Guru	Anggota
10	KANIA KUSUMA DEWI, S.Pd	Guru	Anggota
11	NURUL UTAMI, S.Pd	Guru	Anggota
12	GANI ABDUL RAHMAN	Guru	Anggota

Ditetapkan di : Pameungpeuk
Pada tanggal : 10 Juli 2023
Kepala Sekolah,

ZAENUDIN, S.Pd
NIP. 196405121986101005



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PAMEUNGPEUK
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Alamat : Jl. Kaum Tengah No.85 Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Provinsi Jawa Barat
Website : <http://sdn2pameungpeuk.blogspot.com> Email : sdnpameungpeuk02@gmail.com Kode Pos : 44175

KEPUTUSAN KEPALA SDN 2 PAMEUNGPEUK
Nomor : 421.2/5/SD-02/VII/2023
TENTANG
KURIKULUM SDN 2 PAMEUNGPEUK
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala SDN 2 Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lainnya yang berlaku di sekolah, perlu menetapkan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) SDN 2 Pameungpeuk Tahun Pelajaran 2023/2024

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia [No 19 Tahun 2007](#) tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia [No 15 Tahun 2010](#) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Mendikbud No. 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

Mengingat : Hasil Musyawarah Tim Pengembang Kurikulum SDN 2 Pameungpeuk tanggal 10 Juli 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Kurikulum SDN 2 Pameungpeuk Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagai Pedoman Kegiatan Pembelajaran dan Pengelolaan Sekolah di SDN 2 Pameungpeuk untuk Tahun Pelajaran 2023/2024
- KEDUA : Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas kependidikan di SDN 2 Pameungpeuk diharuskan berpedoman pada Kurikulum SDN 2 Pameungpeuk Tahun Pelajaran 2023/2024
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 4 Juli 2022, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pameungpeuk
Pada tanggal : 10 Juli 2023
Kepala Sekolah,

ZAENUDIN, S.Pd
NIP. 196405121986101005

INSTRUMEN VAIDASI BUKU I KURIKULUM SEKOLAH

1. Nama Sekolah : SDN 2 PAMEUNGPEUK
2. Alamat : Jl. Kaum Tengah No. 85
3. Nama Kepala Sekolah : ZAENUDIN, S.Pd
4. Kecamatan : Pameungpeuk
5. Hari /tanggal :

Isilah dengan tanda ceklis (✓) pada kolom yang tersedia sesuai kondisi riil aspek yang di supervisi, dan isilah kolom catatan jika diperlukan.

Komponen KOSP/Indikator	Identifikasi		Catatan Perbaikan
	Ya	Tdk	
COVER/HALAMAN JUDUL			
1. Logo sekolah atau daerah			

Komponen KOSP/Indikator	Identifikasi		Catatan Perbaikan
	Ya	Tdk	
2. Terdapat judul yang tepat (Kurikulum Sekolah Dasar)			
3. Tahun pelajaran			
4. Alamat sekolah lengkap			
LEMBAR PENGESAHAN			
1. Rumusan kalimat pengesahan			
2. Tanda tangan kepala sekolah dan stempel/cap sekolah			
3. Tanda tangan ketua komite sekolah dan stempel/cap Komite Sekolah			
4. Tempat untuk tanda tangan kepala/ pejabat dinas pendidikan			
KATA PENGANTAR			
Rangkuman hasil revisi : hasil analisis/revisi kurikulum sebelumnya, penjelasan singkat isi kurikulum			
DAFTAR ISI			
PENDAHULUAN			
1 Latar belakang memuat: berisi rasional tentang pengembangan/revisi kurikulum sekolah, antara lain perubahan kurikulum yang berlaku. (kondisi ideal dan kondisi riil)			
2 Mencantumkan dasar/landasan hukum yang relevan dan lengkap			
Undang-undang yang relevan			
Perpres yang relevan			
Peraturan Pemerintah yang relevan			
Permendikbud yang relevan			
Peraturan Daerah/Perbup yang relevan			
3 Acuan Konseptual (Permendikbud No 61/2014)			
4 Prinsip Pengembangan KTSP			
Visi , Misi, dan Tujuan			
Tujuan Pendidikan Dasar			
Visi Satuan Pendidikan			
Misi Satuan Pendidikan Acuan membuat Misi terintegrasi kecakapan abad ke 21			
Tujuan Satuan Pendidikan Acuan membuat tujuan terintegrasi kecakapan abad ke 21			
STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN			
Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan, memuat:			

Komponen KOSP/Indikator	Identifikasi		Catatan Perbaikan
	Ya	Tdk	
Struktur Kurikulum SD terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B.			
Muatan Kurikulum			
1 Memuat Nasional Mata pelajaran Kelompok A yang merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Dan Mata pelajaran Kelompok B yang merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal			
2 Muatan lokal Bahasa Sunda Bahasa Inggris			
3 Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas Pendidikan Kepramukaan (wajib) Pilihan seperti usaha kesehatan sekolah (UKS), palang merah remaja (PMR), dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan pendidikan			
4 Pengaturan Beban Belajar			
- Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 35 menit. - Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, maksimal 40% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. - Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting.			
Ketuntasan Belajar Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. (Permendikbud No. 23 Tahun 2016 , Panduan Penilaian untuk SD th 2016)			

Komponen KOSP/Indikator	Identifikasi		Catatan Perbaikan
	Ya	Tdk	
6. Kelulusan Memuat kriteria kelulusan a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik c. lulus ujian sekolah Catatan : Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan dalam rapat dewan guru			
7. Kenaikan kelas Kenaikan kelas peserta didik ditentukan oleh satuan pendidikan, dengan kriteria minimal sebagai berikut : Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada kelas untuk tahun pelajaran yang diikuti. Mencapai tingkat kompetensi yang disyaratkan. Mencapai nilai sikap minimal baik berdasarkan kriteria penilaian sikap yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal BAIK.			
8 Memuat Penguatan Pendidikan Karakter			
9 Literasi			
10 Muatan lainnya yang sudah ditetapkan sekolah			
KALENDER PENDIDIKAN			
1 Permulaan Tahun Ajaran . Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.			
2 Pengaturan Waktu Belajar Efektif . Minggu efektif belajar adalah jumlah pekan kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan (minimal 17 minggu dalam 1 semester) Hari pembelajaran efektif adalah jumlah hari pembelajaran dalam satu semester untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal (mengikuti minggu efektif)			
Pengaturan Waktu Libur Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik			

Komponen KOSP/Indikator	Identifikasi		Catatan Perbaikan
	Ya	Tdk	
nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antarsemester, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.			
Jadwal kegiatan sekolah Merupakan jadwal kegiatan sekolah selama satu tahun, baik jadwal yang sudah diatur dalam kalender pendidikan dari pusat maupun jadwal kegiatan yang merupakan kebutuhan sekolah. (jadwal kegiatan tambahan tidak mengurangi hari efektif belajar yang sudah ditetapkan sekolah)			
PENUTUP			
PENDUKUNG/LAMPIRAN			
1 SK Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Sekolah			
2 Laporan Hasil Analisis Konteks			
3 Hasil penentuan KKM (setiap mata pelajaran dan jenjang kelas)			
4 Jadwal pelajaran, kalender pendidikan			
5 Dokumen pendukung lainnya (Daftar hadir, berita acara dll)			

Simpulan dan rekomendasi

.....

....

.....

....

.....

....

.....

....

.....

....

.....

....

Pameungpeuk, 25 Juli 2022
Pengawas Sekolah

DADANG SUTARYAT, S.Pd.,M.M.
NIP. 196607061991031010